

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAĦ* TERHADAP SUAMI ISTRI
TINGGAL SERUMAH PASCA BERCERAI DEMI ANAK**

(Studi Kasus Di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Rohfita Madoniyah

NIM: C91215151



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohfita Madoniyah
NIM : C91215151
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Mas'alah Mursalah* Terhadap Suami
Istri Tinggal Serumah Pasca Bercerai Demi
Kebaikan Anak (Studi Kasus di Desa Kroman
Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 11 September 2019

Saya yang Menyatakan



Rohfita Madoniyah


NIM. C91215151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “MASLAHAH MURSALAH TERHADAP SUAMI ISTRI
TINGGAL SERUMAH PASCA BERCERAI” ditulis oleh Rohfita Madoniyah
NIM. C91215151 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 September 2019

Pembimbing,



HJ. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn

NIP.197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rohfita Madoniyah NIM. C91215151 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 1 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH.,M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji II




H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah
NIP. 197904162006042002

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 10 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rohfita Madoniyah
NIM : C91215151
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : vhitaloras123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP SUAMI ISTRI TINGGAL
SERUMAH PASCA BERCERAI DEMI ANAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Oktober 2019

Penulis

(Rohfita Madoniyah)

dirasakan. Putusnya rumah tangga kedua orang tua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak.

Anak sering menjadi korban dari sebuah perceraian. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak tahu, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar secara jelas pertengkaran tersebut.

Pertengkaran orang tua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orang tuanya bertengkar karena hal tersebut hanya membuatnya merasa takut, sedih, kehilangan, kesepian dan bingung. Kalau sering melihat dan mendengar pertengkaran orang tuanya, anak dapat menjadi pemurung. Selain itu dampak perceraian pada anak, yaitu marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, bisa menjadi pembangkang selain itu anak juga bisa menjadi tidak pede dan takut mendekati lawan jenis. Perceraian orang tua, bagi anak adalah tanda kematian, keutuhan keluarganya rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai. Anak harus menanggung beban psikis karena perceraian orang tuanya. Beban psikis ini yang apabila dibiarkan begitu saja akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Terdapat berbagai macam kepedihan yang dirasakan anak korban perceraian orang tua, seperti yang dialami anak di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, anak tersebut bernama Rani. Rani adalah anak dari Ani dan Toni (nama samaran) yang berusia tujuh tahun. Rani mengalami

gangguan psikis ketika orang tuanya tidak tinggal serumah. Perilaku Rani ketika orang tuanya tidak tinggal serumah yaitu marah-marah mulai dari melempar perobotan rumah, menendang pintu rumah, memukul tubuhnya sendiri, melempar perabotan tetangga. Berbagai cara dilakukan keluarga Rani, mulai dari menasehati Rani, memberikan pilihan kepada Rani untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya, membuat jadwal untuk Rani tinggal bersama ibunya dan tinggal bersama ayahnya, sampai menjelaskan kepada Rani bahwa orang tuanya tidak bisa tinggal satu rumah.

Cara-cara yang dilakukan oleh Toni dan Ani agar Rani tidak marah-marah tersebut gagal, Rani semakin histeris teriak-teriak, marah-marah bahkan sampai mengancam bunuh diri. Rani menginginkan kedua orang tuanya hidup satu rumah, akan tetapi Toni dan Ani tidak bisa kembali seperti dulu. Dengan kejadian Rani marah-marah dan mengakibatkan Rani mengalami luka dan dapat membahayakan orang lain, akhirnya Toni, Ani dan keluarga besarnya bermusyawarah dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam musyawarah pak ustad menyarankan kepada Toni dan Ani untuk tinggal serumah, demi kebaikan. Setelah bermusyawarah dengan keluarga besarnya, keluarga Toni dan Ani memutuskan Toni dan Ani untuk tinggal satu rumah dengan alasan agar Rani tidak mengalami gangguan psikis, sehingga tidak membahayakan untuk Rani dan untuk lingkungan keluarga dan tetangganya.

Menurut Hukum Islam tidak diperbolehkan Suami istri tinggal serumah pasca bercerai, jika masa *iddah* istri sudah selesai, karena dikhawairkan akan

atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Alauddin Makasar bernama A.Besse Suci Rezki Kasih dengan judul “Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng”. Hasil atau isi dari Skripsi ini adalah dampak perceraian terhadap psikologi anak dan upaya mengatasi dampak perceraian pada anak. Dampak perceraian orang tua terhadap psikologi anak adalah anak mengalami rasa malu, rasa sedih, anak seringkali mempunyai rasah bersalah, anak bisa membenci salah satu orang tuanya, anak mulai menderita kecemasan tinggi dan ketakutan. Skripsi tersebut diatas juga menjelaskan upayah mengatasi dampak perceraian, sebaiknya orang tua bisa mengkomunikasikan pada anak dan juga memberikan penjelasan kepada anak.

Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan skripsi ini adalah kalau skripsi tersebut diatas berisi perceraian dan implikasinya terhadap psikologi anak dan adapun pokok pembahasannya yaitu dampak perceraian terhadap psikologi anak dan upayah mengatasi dampak perceraian pada anak korban perceraian, dan skripsi ini lebih fokus pada suami istri yang seharusnya tidak boleh tinggal satu rumah karena suami istri sudah bercerai, akan tetapi adanya masalah mursalah/ keadaan tertentu yang mengakibatkan suami istri tinggal satu rumah untuk

menjelaskan tentang suami istri yang tinggal serumah pasca bercerai demi kebaikan anak. Dari data yang terkumpul mengenai suami istri tinggal serumah pasca bercerai, akan di analisis menggunakan teori *masalah mursalah* untuk kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan yang disajikan dengan deskriptif yaitu berupa analisis *masalah mursalah* suami istri yang tinggal serumah pasca bercerai, larangan tinggal serumah tersebut kemudian diambil kemanfaatan. Pola pikir yang digunakan yaitu deduktif. Deduktif adalah pola pikir yang berpijak pada teori-teori *masalah mursalah* yang berkaitan dengan penelitian yang sifatnya umum, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang sifatnya khusus. Deduktif digunakan dalam penarikan kesimpulan dari data penelitian yang telah diambil dan menganalisis suami istri tinggal serumah pasca bercerai demi anak.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan dengan pembahasan yang utuh, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistemastika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang meliputi *maṣlaḥah mursalah* yaitu pengertian *maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, teori tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, syarat dan rukun perceraian, macam-macam perceraian, akibat-akibat perceraian dan kewajiban orang tua.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian yang berisi sekilas tentang Desa Kroman dan deskripsi suami istri yang tinggal serumah pasca bercerai.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang meliputi konsep *maṣlaḥah mursalah* terhadap suami, istri yang tinggal serumah pasca bercerai di Desa Kroman kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Bab Kelima, bagian ini berisi penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai permasalahan.

- 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Talak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukul*.
 - d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 - e. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
 - f. Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.

Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- a. Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadanah* ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- b. Anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.
- d. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, pengadilan agama mengenai putusanya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Kegiatan *diba'an* juga dilakukan satu minggu satu kali setiap tempat, pada hari jumat jam 15.30 *diba'an* berlangsung di langgar Magfiroh dan langgar Mutaqqin, pada hari minggu jam 19.30 diadakan di langgar Sindujoyo dan langgar Babusallam, selain itu acara *diba'an* juga diadakan pada hari selasa di masjid Lazim.

Tidak hanya *tahlilan* dan *diba'an* ada juga *tahlilan* yang dilakukan satu kali dalam satu minggu yaitu pada hari sabtu jam 15.30 bertempat di masjid Lazim yang di hadiri oleh semua masyarakat Desa Kroman.

B. Deskripsi Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Bercerai Demi Kebaikan Anak

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya. Perceraian memiliki akibat hukum yaitu hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, tidak boleh satu rumah, apabila sampai bergaul layaknya sebagai suami istri, maka termasuk zinah.

Seperti permasalahan yang dialami oleh Toni dan Ani. Setelah bercerai. Toni dan Ani tinggal serumah. Mereka tinggal serumah disebabkan karena anak mereka yang bernama Rani mengalami gangguan psikis ketika Toni dan Ani tidak tinggal serumah.

Penulis melakukan wawancara dengan Ani Kumalasari selaku mantan istri Toni pada tanggal dua puluh lima Juni 2019 pukul 09.00 WIB di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Ani menceritakan sebab dia bisa tinggal serumah dengan mantan suaminya yang bernama Toni.

“ngene ceritane mbak, pas tanggal empat april 2018 aku karo mantan bojoku iki awale tukaran, wajarkan, wong rumah tangga mosok nggak atek tukaran, la tamba sue tamba sue tukarane iku mau tamba nemen, dadi aku wes nggak nyaman mane karo mantan bojoku, aku wes nggak cocok. pas hari jumat tanggal enam Juni 2018 mantan bojoku iku mau ngomong nak garepe ibuku nek bojo ku pengen pisah teko aku, terus yo tak setuju wong aku wes nggak nyaman karo dee, ibuku yo setuju sisan karo keputusan ku mbek mantanku iku. Tanggal tiga puluh juni 2018 bojoku langsung ngajukno cerai nak pengadilan Agama Gresik mbak. La pas tanggal dua puluh tuju agustus 2018 Hakim Pengadilan Agama Gresik mau mutusno nek aku karo bojoku mau wes resmi berpisah. Dua hari pas mari putusan perceraian bojoku langsung metu teko omahe ibuku. Pas mantan bojoku mau metu teko omae ibu ku mbak, anakku seng namae Rani, umure tuju Tahun, goleki mantan bojoku terus, tak wara nek ayae kerja. Pas dua minggu iku anakku ngerti nek ayahe wes nggak manggon nak omah mane. Anakku mulai nangis dan ngamok-ngamok goleki ayahe, padahal wes tak bujui nek ayahe kerja tapi anakku nggak percoyo soale ngerti nek ayahe wes nggak manggon nak omah mane. Pas tiga hari mari kejadian iku ayahe marani nak omah jepek barang-barange (baju-baju), pas ayahe mole anakku mau langsung nangis-nangis jingkrak-jingkrak, wes tak tuturi, wes tak jelasno nek ayahe wes gk isok tinggal sak oma mane, anakku iku mau mala nangis gk karo-karoan, lawang omah iku di jejek, remot tv iku di uncalno. Di tuturi ibuku yo gk mempan anakku iku mau tamba ndadi, nyawat-nyawat panci, pereng pecah, la nek koyok ngunu tonggo yo kaget, sampek tonggo podo marek kabe, ngasakno anakku ngamok-ngamok koyok ngunu. Tonggo ku iku mau yo nuturi anakku ben nggak ngamok, ngelem-ngelem ben nggak ngamok eh tamba anakku mau tamnba ngamok golong-golong nak latar, tanaman tonggoe di pecahno, sandale tonggoe di uncal-uncalno maringono melbu nak omae tonggoku sebela la kok omae di acak-acak sisan. Aku karo ibuku tamba wedih soale atek ngerusak barange tonggo-tonggoku, terus mantan bojoku iku mau langsung tak telfon, tak kongkon marani nak omah. Pas mantan bojoku wes totok omah anakku iku mau langsung meneng karo ngerangkul ayae. Alhamdulillah wes nggak ngamok-ngamok mane anakku. Pas mantan bojoku mole anakku ngamok-ngamok mane. Anakku mau tak warai nek tinggal karo ibu opo ayah? Anakku jawab tinggal karo ibu ambek ayah. Padahal wes tak tuturi nek ibu karo ayah iki wes gk isok tinggal sak omah, anakku ndadi mane, awake dewe di antem-antemi, gowo ladeng gawe ngancem nek ayah gk tinggal nak uma tak mati ae, Yaallah lak wedi ngunu aku. Pas dua bulan mari aku cerai, aku karo mantan bojoku iku mau nyelok keluargaku dan keluargae mantan bojoku kanggo musyawarah, golek jalan seng tepak kanggo masalah iki mau. Musyawarah di rundingno nak omah iki karo keluargaku, keluargae mantan bojoku dan pak ustad, aku nekak’no pak ustad ben isok ngei dalam tengah. Pas mari musyawarah semua mutusno nek aku karo mantan bojoku iku mau tinggal sak omah dengan syarat nggak oleh parek-parek, turue bedo kamar, nek ketemu harus onok wong lio alias gk ole berdua’an dan ibu karo keluargaku mau tinggal sak umah karo aku lan mantan bojoku iku mau. dua

marah. Pihak keluarga dan tetangga sudah memberi penjelasan dan nasehat untuk Rani agar tidak marah-marah, akan tetapi tidak ada hasil, Rani semakin marah. dua bulan setelah putusan perceraian Ani dan Toni memanggil pak ustad (sebagai penengah) untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah Ani dan Toni, setelah bermusyawarah pak ustad menyarankan Ani dan Toni tinggal serumah dengan syarat Ani dan Toni tidak boleh berdekatan, tidak boleh satu ruangan, dan mereka tidak boleh ketemu kecuali ada orang lain bersama mereka. Dua bulan delapan hari pasca putusan perceraian Toni mulai tinggal di rumah Ani dan sampai dengan sekarang mantan suami Ani tinggal di rumah Ani. Sikap Rani setelah kedua orang tuanya tinggal serumah adalah baik-baik saja, tidak marah-marah, tidak merusak barang-barang dan tidak mengancam bunuh diri karena orang tuanya sudah tinggal serumah. Semenjak bulan april Toni jarang ke rumah (kadang tinggal dirumah, kadang tidak) karena Toni harus ke luar kota untuk tuntutan pekerjaan. Sikap Rani ketika ditinggal ayahnya pergi keluar kota, awalnya marah-marah tetapi marahnya tidak berkelanjutan karena sudah di janjikan oleh Toni kalau Toni pergi kerja dan akan kembali lagi. Ani belum membawa Rani ke psikiater disebabkan masalah ekonomi dan ketidak tahuan tempat psikiater.

Hal ini senada apa yang dikatakan oleh Ila yaitu tetangga dari Ani Kumalasari, Ila menceritakan sebagai berikut

“ison ngerti, nek mbak Ani iku tinggal sak omah karo mas Toni mantan bojoe iku, perkro anake seng namae Rani, Rani iku nggak gelem nek wong tuoe bedo omah, pas Toni metu teko uma Rani ngamok-ngamok, jerit-jerit pas tak parani iku aree golong-golong, nguncal panci, wadah-wadah. Eson karo tonggoku wes nuturi, wes ngedem-ngedem ben Rani nggak ngamok-ngamok tapi nggak onok hasile. Rani tamba ndadi, pot kembange yuk Sum,

nyawa anaknya yaitu Rani. Sehingga pak ustad menyarankan Ani dan mantan suaminya tinggal serumah dengan alasan untuk menyelamatkan anaknya dari kerusakan/ menyelamatkan anaknya dari bahaya. Dan pak ustad juga memberi syarat untuk Ani dan Toni tidak boleh berdekatan, tidak boleh berada dalam satu ruangan kecuali ada orang banyak, mereka juga harus diawasi oleh keluarga mereka.

Penulis juga mewawancarai bapak Toni yaitu ayah dari Rani.

“Benar, pada tanggal tiga puluh Juni 2018 saya mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Gresik, alasan saya mengajukan permohonan adalah karena saya dan istri saya sering bertengkar, masalah kecil di besar-besarkan sama mantan istri saya, hampir setiap hari ada saja permasalahan antara saya dan istri saya. Saya merasa nggak nyaman punya istri setiap harinya selalu marah-marah mulai masalah kecil sampai masalah besar pasti marah-marah. Pada tanggal dua puluh tuju Agustus 2018 Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik menjatuhkan talak satu *raj'i*. Dua hari setelah putusan perceraian saya pergi dari rumah ibu mantan istri saya, setelah saya pergi dari rumah, saya tinggal di rumah orang tua saya. Setelah saya pergi dari rumah saya tidak tau kalau anak saya yang bernama Rani marah-marah dan ingin saya satu rumah lagi sama mantan istri saya. Saya lupa tanggal brpa, mantan istri saya telfon dan mengabarkan kalau Rani marah-marah dan saya disuruh datang kerumahnya. Setelah saya bertemu dengan Rani, dia langsung diam dan memeluk saya. Dia saya ajak main dan beliin jajan biar dia nggak nangis lagi, setelah bermain Rani tertidur jadi langsung pulang saya. Tiga hari setelah itu saya ditefon mantan istri saya untuk ngumpulin keluarga saya dan datang ke rumah mantan istri saya. Pas kumpul kelarga saya dan keluarga mantan istri, saya diceritai semua sama mantan istri saya dan ibunya bahwa setelah saya pulang dari rumah, Rani marah lagi, kemarahanya ini lebih parah pakai memegang pisau dan mengancam kalau mau bunuh diri. Setelah saya mendengar cerita itu saya langsung kaget dan takut kalau anak saya nantik berbuat tambah parah kalau saya nggak serumah sama mantan istri saya. Waktu saya temui Rani itu saya sudah menasehati kalau ayah tidak bisa tinggal satu rumah lagi sama ibu, Rani langsung marah mangkanya saya ajak beli jajan agar nggak marah. setelah kumpul-kumpul pak ustad menyarankan agar saya dan mantan istri saya tinggal serumah lagi sampai Rani sembuh dari kemarahanya. Dan keluarga sepakat semua bahwa saya boleh tinggal serumah sama mantan istri saya dengan syarat saya tidak boleh satu kamar dengan Ani dan saya juga tidak boleh berdekatan dengan Ani kecuali ada orang lain. Sebenarnya, saya berat kalau tinggal serumah lagi sama Ani, saya takut kalau nantik saya ada rasa lagi sama Ani, tapi saya sudah tidak kuat dengan

kelakuan Ani yang selalu marah-marah. Setelah saya tinggal serumah dengan Ani, Rani senang dan tidak marah-marah lagi, setiap saya jalan ke rumah pasti ada saja yang menanyakan saya kenapa kok tinggal serumah, kan sudah bercerai, pasti ada aja yang marahi saya tapi tidak saya hiraukan. Saya kasian sama Ani yang sering ditanyai tetangga. Sekarang saya jarang tinggal di rumah itu karena saya sering dipanggil untuk kirim barang keluar kota. Awalnya ya Rani marah-marah tapi saya janjikan kalau saya nggak lama-lama perginya dan kalau pulang saya belikan boneka, akhirnya Rani mau menerima meskipun masi menangis. Saya juga ingin keluar dari rumah ini, saya belum membawa ke psikiater mbak, tanggungan saya banyak, anak saya, ibu saya dan adik saya yang masi sekolah juga saya bantu sekolah, jadi saya nggak bisa membawa ke psikiater dan saya juga nggak tahu psikiater itu dimana tempatnya.

Dari Penjelasan Toni dapat disimpulkan bahwa Toni mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal tiga puluh Juni 2018. Penyebab Toni mengajukan permohonan cerai talak adalah disebabkan Toni dan Ani terus menerus bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pada tanggal dua puluh tujuh Agustus 2018 Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik menjatuhkan talak satu *raj'i*. Dua hari setelah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, Toni keluar dari rumah Ani dan Toni tinggal dirumah orang tuanya. Toni tidak tahu kalau setelah dia pergi Rani marah-marah. Ani menelefon Toni untuk datang kerumah Ani karena Rani menangis dan marah-marah. Setelah Rani bertemu Toni, Rani tidak marah-marah dan memeluk Toni. Toni mengajak Rani main dan beli makanan, setelah itu Rani tertidur dan Toni langsung pulang. Tiga hari setelah Toni kerumah Ani, Toni di hubungi Ani lagi, Toni dan keluarganya dimintai tolong Ani untuk datang kerumah Ani. Ketika berkumpul, Toni, keluarga Toni, Ani dan keluarga Ani, Toni diberitau Ani bahwasanya setelah Toni pulang Rani marah-marah dan kemarahan Rani

serumah lagi dan memberikan pilihan untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Akan tetapi upaya tersebut tidak ada hasil dan Rani semakin marah. Ani bingung, dengan cara apalagi agar Rani tidak marah. Akhirnya Ani mengumpulkan keluarganya dan keluarga Toni untuk mencari solusi yang baik, supaya Rani tidak marah lagi.

Pada saat musyawarah keluarga Ani juga mengundang pak ustad sebagai penengah agar keputusannya tidak salah. Dalam musyawarah pak ustad menyarankan untuk Toni dan Ani agar mereka tinggal serumah lagi. Menurut pak ustad itu keputusan terakhir, dikarenakan pihak keluarga sudah melakukan berbagai cara dan tidak ada hasil, sehingga menurut pak ustad lebih baik Ani dan Toni tinggal serumah untuk melindungi nyawa Rani yang nekat bunuh diri dengan membawa pisau dengan mengancam bunuh diri, selain itu juga membahayakan orang lain kalau Ani dan Toni tidak tinggal serumah.

Pak ustad juga memberi syarat untuk Toni dan Ani ketika mereka tinggal serumah mereka tidak boleh tinggal satu kamar dan tidak boleh berdekatan-dekatan kecuali ada orang lain bersama mereka. Atas saran pak ustad, keluarga Toni dan Ani sepakat kalau Toni dan Ani bisa tinggal serumah. Sikap Rani ketika Toni dan Ani tinggal serumah adalah mulai membaik, Rani tidak lagi marah-marah dan tidak lagi merusak barang milik tetangga.

Toni tinggal serumah dengan Ani mulai tanggal delapan belas September 2018, sampai dengan sekarang. Akan tetapi, sekarang Toni mulai jarang tinggal serumah, dikarenakan Toni memiliki tuntutan kerja di keluar kota.

persatu kesesuaian syarat-syarat yang terdapat pada teori *maṣlahah mursalah* menurut para ulama.

Pertama, bahwa *kemaslahatan* tersebut bersifat nyata dan dapat diterima oleh akal sehat bahwa itu benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan dari *mudharat* secara utuh dan menyeluruh sejalan dengan tujuan *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil *syara'* yang telah ada baik dalam Al quran maupun hadis. Kemarahan Rani benar-benar nyata. Toni dan Ani tinggal serumah pasca bercerai benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari *mudharat*, karena ketika Toni dan Ani tidak tinggal serumah, perilaku Rani yaitu melempar perabotan rumah, merusak isi rumah tetangga, memukul tubuhnya sendiri, bahkan sampai mengancam akan bunuh diri kalau orang tuanya tidak tinggal serumah. Berbagai usaha dilakukan keluarga Rani agar Rani tidak mengalami emosional, akan tetapi gagal. Dan tidak ada jalan lagi kecuali Ani dan Toni tinggal serumah. Sehingga Toni dan Ani tinggal serumah benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari *mudharat*. dan tidak ada dalil secara eksplisit yang menjelaskan hukum suami istri tinggal serumah pasca bercerai, dalam Al quran hanya dijelaskan larangan mendekati *zinah* yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahramnya*.

Kedua, pendekatan dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* syaratnya *kemaslahatan* tersebut sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*. Toni dan Ani tinggal serumah pasca bercerai demi kebaikan anak ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* karena Toni dan Ani tinggal serumah bertujuan untuk

melindungi nyawa Rani dari perilaku Rani yang membahayakan untuk nyawanya dan bahaya untuk orang lain. Dalam kasus ini tidak hanya Toni dan Ani yang tinggal serumah pasca bercerai, di dalam rumah juga ada keluarga dari Ani yang selalu mengawasi mereka sesuai dengan perjanjian dalam keluarga, Toni dan Ani boleh tinggal serumah dengan syarat tidak boleh satu kamar dan tidak boleh berdekatan. Rumah yang mereka tinggali juga besar, dalam rumah ada empat kamar, Toni tidur di kamar atas, dalam samping kamar terdapat kamar mandi dan Ani tidur di kamar bawah, sehingga peluang bertemu juga berkurang. Sehingga tujuan Toni dan Ani tinggal serumah pasca bercerai demi kebaikan Rani, sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*.

Ketiga, *kemaslahatan* harus bersifat umum atau berlaku bagi orang banyak. Ketika Toni dan Ani tinggal serumah pasca bercerai Rani mengalami gangguan psikis yang dapat mengakibatkan kerusakan orang lain, dan apabila tidak diselesaikan dikhawatirkan akan membahayakan bagi orang banyak. Sehingga Toni dan Ani tinggal serumah pasca bercerai adalah termasuk *kemaslahatan*, dan *kemaslahatan* ini bukan untuk Rani saja, melainkan untuk orang lain juga.

Jika dilihat dari macam-macam *maṣlaḥah mursalah* suami istri tinggal serumah pasca bercerai ini termasuk dalam kategori *maṣlaḥah daruriyah*, yaitu kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan, memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika Toni dan Ani tidak tinggal serumah, Rani mengalami gangguan psikis diantaranya yaitu mengancam bunuh diri dengan mengangkat pisau dan mengancam bunuh diri

